

PERDAGANGAN ANAK SECARA ONLINE DALAM KAJIAN PASAL 27 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Fany Uzayani Khusna¹, Abdul Wahid², Arfan Kaimuddin³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Meyjen Hayono Nomor 193, Dinoyo Kota Malang
Email: fanyjay.fzn@gmail.com

ABSTRACT

The historical journey of the Indonesian nation, since long time ago has been known the existence of human trafficking in the form of servitude or slavery. Children are the younger generation as human resources that are the potential and successor to the ideals of the nation's struggle, which has a strategic role and has special characteristics and traits, requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of physical, mental and social as a whole, harmonious, harmonious, and balanced. Some factors behind the occurrence of child trafficking include Economic Factors, environmental factors, and Education factors. This research includes normative research whose approach through libraries sourced from literatures consisting of laws, books, journals, and informatics media related to the author's title, this study uses a statutory approach that behaves in Indonesia related to the protection of law in children.

Keywords: *Human Trafficking, Children Trafficking, Information and Electronic Transaction*

ABSTRAK

Perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak dahulu sudah dikenal adanya perdagangan manusia dalam bentuk penghambaan atau perbudakan (slavery). Anak merupakan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor Pendidikan. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang pendekatannya melalui pustaka-pustaka yang bersumber dari literatur- literatur yang terdiri dari Undang-Undang, buku, jurnal, serta media informatika yang berhubungan dengan judul penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada anak.

Kata kunci: perdagangan orang, Perdagangan anak, Informasi dan Transaksi Elektronik

¹ Fany Uzayani Khusna Mahasiswa Program Sarjana Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing I Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing II Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sejak dahulu sudah dikenal adanya perdagangan manusia dalam bentuk penghambaan atau perbudakan (slavery). Pada zaman kerajaan dahulu, kekuasaan raja digambarkan sebagai suatu yang bersifat mulia tetapi juga serba tidak terbatas. Banyak rakyat yang menyerahkan atau menjual anak gadisnya untuk dijadikan selir raja untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi serta menjadi kebanggaan karena keluarga mempunyai keterkaitan dengan pihak kerajaan.⁴

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Anak yang sedang berkembang secara fisik, mental maupun intelektual harus mendapatkan bimbingan dari orang tua sepenuhnya karena pada usianya, rentan sekali untuk menjadi sasaran kekerasan, perdagangan, serta pelecehan seksual. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.⁶

Maraknya kasus perdagangan manusia sudah menjadi kegiatan tindak pidana lintas negara, pada umumnya yang menjadi korban adalah anak-anak dan perempuan yang masih dibawah umur yang mengalami kesulitan perekonomian. Perdagangan anak merupakan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh perorangan atau sebuah kelompok, dan bahkan dilakukan oleh sebuah agency terhadap anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun. Tindakan kriminal ini telah menyebar luas dengan menggunakan berbagai modus yang berbeda-beda, contohnya adalah menjanjikan pekerjaan yang layak dengan gaji yang besar. Pada umumnya yang menjadi sasaran adalah keluarga miskin dan mempunyai pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan untuk menganalisis ajakan bagi pelaku yang menawarkan pekerjaan. Karena perdagangan anak mampu memberikan finansial yang cukup besar.

Perdagangan anak merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena seperti yang sudah diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang sudah melekat dan sudah dipunyai oleh setiap individu sebagai makhluk Tuhan sehingga tanpa hak asasi yang ada pada manusia, tidak mungkin manusia mempunyai martabat. Hak dan kewajiban sudah

⁴ Nurianto Rachmad Soepadmo, *Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*, (2013), hlm. 1

⁵ Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Wenny Bukamo dan Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 1

menjadi satu kesatuan bagi setiap manusia begitu juga dengan anak. Hak- hak anak menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2016 antara lain setiap anak berhak untuk dapat, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya itu hak anak lainnya adalah mendapat perlindungan dari tindakan eksploitasi, serta anak berhak mendapatkan kebebasan dari suatu perbudakan.

Secara umum, perdagangan orang adalah perkumpulan illegal dari beberapa orang yang melintasi batas negara dan internasional. Sebagian besar dari mereka berasal dari negara berkembang dengan perubahan ekonomi. Tujuan akhirnya adalah untuk memaksa perempuan dan anak- anak untuk bekerja dibidang seks komersial dan penindasan ekonomi dan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, kelompok kriminal. Serta sebagaimana kegiatan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan orang.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik yang dilakukan negara maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.⁷ Eksploitasi menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum pemindahan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Penyebab lain dari terjadinya perdagangan orang adalah adanya diskriminasi gender, praktik budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, pernikahan dini, putus sekolah, pengaruh globalisasi, sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah, keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama.⁸

Banyak upaya-upaya pencegahan perdagangan manusia salah satunya adalah penyuluhan hukum, pembuatan peraturan, pemberian pelatihan dan pendidikan kepada

⁷ Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.111

masyarakat.⁹ Upaya-upaya yang dilakukan memang tidak sepenuhnya mencegah perdagangan manusia, akan tetapi dapat meminimalisir pencegahan tindakan perdagangan manusia yang terjadi di masyarakat.

Perkembangan peradaban manusia dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi ikut mempengaruhi berkembangnya modus kejahatan perdagangan orang.¹⁰ Di era digital ini, kerap kali sosial media disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, salah satunya untuk media perdagangan anak. Ruang digital termasuk dunia baru bagi anak, yang mana anak belum cukup mengerti cara menggunakan digital dengan baik. Maka dari itu, anak tetap harus dalam pantauan orang tua dalam penggunaan media sosial. Tidak sedikit korban perdagangan anak akibat kurang bijaknya penggunaan media sosial dan kurangnya pantauan dari orang tua. Salah satu contoh besarnya pengaruh media sosial adalah terdapat informasi-informasi yang terpampang di iklan dalam situs-situs internet terutama lapangan pekerjaan. Teknologi informasi sangat berperan penting dalam perdagangan dan perekonomian nasional, karenanya pemanfaatannya pun harus tepat dan sesuai dengan aturan perundang-undangan agar tetap berkembang untuk menjaga dan memelihara kesatuan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban perdagangan anak online ? Bagaimana eksistensi Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perdagangan anak secara online ?

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi, dan mengetahui terkait pertanyaan peneliti yang telah dirumuskan, yaitu untuk mengkaji beberapa hal mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban dari perdagangan anak, Eksistensi Pasal 27 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap perdagangan anak secara online. Penelitian ini termasuk penelitian normatif yang pendekatannya melalui pustaka-pustaka yang bersumber dari literatur-literatur yang terdiri dari Undang-Undang, buku, jurnal, serta media informatika yang berhubungan dengan judul penulis. Pendekatan penelitian merupakan cara berfikir peneliti yang mengenai bagaimana konsep penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan penelitian Yuridis Normatif terdapat beberapa macam pendekatan, melalui cara-cara pendekatan tersebut peneliti menemukan informasi mengenai jawaban terkait perumusan masalah penelitian. Dalam

⁹ *Ibid*, hlm. 117

¹⁰ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm.1

penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan hukum pada anak. Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini berisi informasi non numerik yang didapat dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami dari undang-undang, jurnal, artikel, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Jenis data atau jenis bahan hukum yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi meliputi Bahan Hukum Premier dimana penulis memperoleh bahan penelitian dari kepustakaan dengan cara membaca, mengkaji, mencatat yang bersumber dari Undang-Undang yang berkaitan dengan perdagangan anak mengenai hak dan kewajiban anak, bentuk perlindungan hukum, akibat hukum. Bahan Hukum Sekunder dimana penyusunan skripsi ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari seluruh publikasi yang berhubungan dengan hukum terkhusus tentang perdagangan manusia secara umum, seperti artikel, jurnal hukum, pendapat ahli hukum, buku-buku tentang hukum, yang bertujuan untuk memberikan literasi kepada peneliti agar lebih mudah mengkaji dan menganalisis terkait isu hukum yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban

Undang-Undang Perlindungan anak membedakan perlindungan anak menjadi dua jenis, yakni perlindungan khusus dan perlindungan anak.¹¹ Maraknya kasus perdagangan anak menjadikan kekhawatiran masyarakat akan adanya berbagai bentuk modus baru untuk memanipulasi dan mengeksploitasi anak dibawah umur. Anak yang seharusnya dilindungi harkat dan martabatnya serta sebagai harapan penerus bangsa, justru sebaliknya, anak sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya secara fisik maupun mental menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan-tujuan tertentu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan individu. Kasus tindak pidana perdagangan anak dan tindakan yang merampas hak-hak anak dalam bentuk apapun tidak terkecuali cepat atau lambat harus segera dihapus, karena merusak kesejahteraan sosial, dan masa depan generasi penerus bangsa dan negara.

Terdapat dua upaya untuk menaggulangi perdagangan anak di Indonesia, upaya-upaya tersebut antara lain upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif disebut juga dengan tindakan pencegahan, dimana tindakan dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan meminimalisir tindakan pelanggaran yang terjadi dimasa mendatang. Upaya selanjutnya adalah upaya represif dimana tindakan dari upaya represif terjadi setelah peristiwa terjadi,

¹¹ Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak*, riset.unisma.ac.id, 2019, hlm.40

bentuk bentuk dari upaya represif ini antara lain pemberlakuan dari aturan-aturan yang berlaku di Indonesia terkhusus Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang- Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu ditunjang dengan peraturan-peraturan lainnya seperti Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Penyebab terjadinya perdagangan anak adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan modus operandi dari pelaku, dapat dijelaskan bahwa modus operandi merupakan cara dan/atau teknik yang digunakan pelaku tindak kejahatan untuk beroperasi, berikut adalah modus-modus operandi yang kerap kali terjadi dalam perdagangan anak meliputi merekrut calon pekerja calon pekerja terutama wanita dan anak-anak, dijanjikan bekerja dengan gaji yang tinggi, identitas korban dipalsukan, segala biaya seperti transportasi, administrasi, akomodasi dimanipulasi oleh pihak agen, tidak ada konfirmasi mengenai visa baik kunjungan singkat ataupun perizinan kerja, jaringan antara pelaku dan korban terputus, sehingga korban tidak bisa menghubungi pelaku, korban disekap, dianaya, dijual, dan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.

Manusia adalah makhluk yang mempunyai hak yang melekat dalam diri dari lahir yang perlu dijaga, dihormati, dan dipenuhi. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban, yaitu :

1. Hak Restitusi

Hak restitusi adalah hak ganti rugi atas penderitaan yang diderita korban akibat perdagangan anak. Hak restitusi merupakan pertanggung jawaban si pelaku atas tindakan yang telah dilakukan, dan salah satu bentuk pemulihan korban.

2. Pelayanan bantuan medis atau konseling

Pelayan bantuan konseling merupakan proses bantuan untuk seseorang agar dapat menyelesaikan masalah emosional, dan interpersonal. Dalam kaitannya dengan perdagangan anak, korban yang mengalami eksploitasi akan cenderung memiliki traumatik yang berkepanjangan, maka disinilah peran pelayanan konseling dibutuhkan. Korban akan mengalami ketakutan yang berlebihan merasa tidak mendapatkan jalan keluar. Korban memerlukan seseorang yang dapat dipercaya pada saat mendampingi. Seringkali terjadi kesalahan dalam mendampingi korban, sehingga korban merasa disalahkan, dan dihakimi. Tujuan dari pelayanan konseling yang benar adalah agar terjalin hubungan yang baik, saling percaya, dan terbuka antara konselor dan korban.

3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh korban dalam menyelesaikan kasus ini. Jika korban perdagangan memilih untuk menyelesaikan masalah melalui jalur hukum maka ia harus melaporkan terlebih dahulu kepada kepolisian perihal apa yang dialami, termasuk kronologi kejadian. Cara lain yang dapat ditempuh yaitu melaporkannya kepada Komnas Perempuan dan atau Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tugas dan fungsi Komnas Perempuan adalah :

- a) Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
- b) Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.¹²

Sedangkan tugas daripada Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
- b) Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- c) Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
- d) Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
- e) Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
- f) Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak dan;
- g) Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.¹³

Dari 2 pilihan diatas dapat dijadikan acuan penyelesaian hukum pada kasus ini sesuai dengan subjek yang mengalaminya/korban. Jika korban adalah perempuan maka ranah hukumnya Komnas Perempuan, sedangkan jika korban adalah anak maka ranah hukumnya yaitu Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Bantuan hukum hadir untuk melindungi dan menyelesaikan kasus korban demi terwujudnya perlindungan dan keadilan hukum.

4. Pemberian Informasi

Seorang korban perdagangan anak berhak untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan kasus yang menimpanya. Aparat yang berwenang menangani kasus yang

¹² Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

¹³ Pasal 76 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dialami korban ini berhak memberikan informasi sejelas-jelasnya tanpa ditutup-tutupi. Karena itu sudah menjadi hak daripada korban. Sekalipun kasus yang dialami korban adalah kasus yang tertutup namun ia berhak mengetahui perkembangan kasusnya. Sehingga antara korban dan aparat yang berwenang saling terbuka dan saling percaya.

5. Kerahasiaan Identitas

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak dijelaskan bahwa korban anak yang mengalami kekerasan seksual berhak untuk mendapatkan kerahasiaan identitas. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (2) bahwa anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib untuk dirahasiakan identitasnya dalam hal adanya pemberitaan terjadinya suatu tindak pidana yang dimuat di dalam media cetak maupun media elektronik. Identitas yang diwajibkan kerahasiaannya tersebut meliputi nama, nama orang tua, alamat, wajah, maupun hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, baik itu anak sebagai pelaku, anak korban, dan/atau anak saksi.

Eksistensi Pasal 27 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Perdagangan Anak Secara Online

Perkembangan Teknologi yang terus berkembang dengan adanya inovasi-inovasi baru berupa internet membuat semua pihak berada diposisi rentan. Masyarakat harus lebih waspada dengan keberadaan internet yang akan membawa pengaruh cukup besar bagi lahirnya tindakan kejahatan, karena seringkali media sosial dijadikan sebagai platform kejahatan dunia maya "*cyber crime*" yang memanfaatkan teknologi computer dan jaringan internet, contoh dari tindakan *cyber crime* sendiri salah satunya adalah menyebarkan konten ilegal seperti pornografi. Perkembangan internet yang cukup pesat memberikan dampak positif bagi masyarakat di berbagai hal, contohnya dalam masa pandemi covid tahun ini, selama lebih dari enam bulan tidak sedikit masyarakat yang belum dengan keluarga dan sanak saudara secara langsung, mereka hanya bertatap muka secara virtual dengan melakukan panggilan video. Contoh lain adalah sekolah dan perkuliahan yang dilakukan secara online, berbelanja online melalui web atau *market place* sehingga masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan. Disinilah letak pengaruh positif, akan tetapi disisi lain internet juga membawa dampak negative terkhusus anak-anak yang kerap kali berada diposisi rentan karena kurangnya pemahaman, maka dari itu anak sangat membutuhkan pengawasan dan perlindungan.

Gween, O'Keeffe, Pearson dan CMM (*Council on Communications and Media*) menyebutkan beberapa dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, antara lain

sebagai berikut :¹⁴

1. Sosial dan Komunikasi

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa melalui media sosial seseorang bisa terhubung dengan keluarga dan sanak saudara, menjalin sillaturrahi atau hubungan baik akibat jarak dan waktu yang tidak memungkinkan untuk saling bertemu. Selain itu media sosial juga bisa memperluas koneksi diberbagai daerah bahkan negara, seseorang dapat mengenal lebih banyak orang, karena peluang ini bisa digunakan untuk menambah wawasan tentang bagaimana budaya masyarakat di negara lain.

2. Meningkatkan peluang belajar

Siswa dan mahasiswa mempunyai peluang yang cukup besar dari penggunaan media sosial, seperti mereka bisa berdiskusi untuk saling bertukar ide kreatifitas, dan pikiran, hal lainnya adalah mereka dapat mengembangkan ilmu dengan cara membuat karya berupa konten-konten yang bermanfaat yang dapat dibagikan kepada orang lain, atau justru menemukan hal baru melalui media sosial.

3. Mengakses informasi positif

Salah satu cara bijak menggunakan media sosial adalah dengan cara mengakses informasi-informasi yang bermanfaat contohnya informasi mengenai *scholarship* atau beasiswa baik didalam negeri maupun diluar negeri. Atau contoh lainnya adalah mengakses informasi mengenai kesehatan yang mana informasi tersebut sangat banyak dibutuhkan oleh masyarakat, baik dengan cara bertanya kepada pihak yang bersangkutan yang terhubung melalui aplikasi kirim pesan atau hanya sekedar membaca artikel-artikel yang tidak mengandung hoax.

4. Perundungan dunia maya (*Cyber bullying*)

Dalam dunia maya, tentu tidak asing dengan istilah *cyber bullying*. Cyber bullying dikenal dengan perundungan dunia maya, yang kerap kali meresahkan masyarakat. Pascanya cyber bullying juga mengakibatkan terganggunya psikis, mental pada korban hingga kerap kali korban mempunyai keinginan ingin bunuh diri.

5. *Sexting*

Yang dimaksud dengan sexting disini adalah pengiriman dan penerimaan pesan, video, foto yang berkaitan dengan pornografi melaui perangkat digital seperti *gadget*, computer, dan perangkat digital lainnya. Beberapa korban terjerumus dalam sexting, karena adanya paksaan dari pelaku untuk mempublish foto-foto yang tidak layak untuk dipertontonkan.

6. *Social media depression*

Dalam hal ini intensitas penggunaan media sosial membuat penggunanya lupa waktu,

¹⁴ Ike Herdiana, *media social dan Human trafficking*, ResearchGate.net, 2019. Hlm.7

hal ini sangat menghawatirkan karena bisa mengganggu kegiatan lainnya yang mengakibatkan akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harusnya dikerjakan.

Selain faktor penyebab terjadinya perdagangan anak yang sudah dijelaskan di atas sebelumnya, penggunaan internet juga ikut andil dalam mempengaruhi terjadinya *trafficking*. Saat ini, pelaku perdagangan anak nampaknya lebih tertarik untuk memilih memanfaatkan media sosial sebagai tempat perekrutan calon korban potensial. korban potensial yang dimaksud adalah anak-anak yang memiliki akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Skype, Face Book, dan lain-lain. Selain mudah diakses oleh anak-anak dan remaja, media sosial juga bisa melakukan transaksi lebih aman dan leluasa.

Pada dasarnya aturan hukum kasus perdagangan anak merujuk kepada aturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam perdagangan anak juga termasuk tindakan yang mengacu pada salah satu unsur atau serangkaian tindakan yang memenuhi persyaratan tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam kasus tindak pidana perdagangan anak dari dari jerat hukum hingga pembuktiannya juga mengacu pada Undang-Undang TPPO. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana perdagangan orang akan dikenakan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Dan pada pasal 5 dijelaskan bahwa siapapun yang melakukan pengangkatan bayi dengan memberikan sesuatu dengan maksud eksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro 120.000.000,00 (serratus dua puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Kaitannya dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang Undang ITE dapat membantu proses pemidaan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang TPPO bahwa alat bukti bisa termasuk informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optic atau yang serupa dengan itu. Dapat juga berupa rekaman, data, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dituangkan dikertas ataupun berupa rekaman dan termasuk berupa suara, gambar, tulisan, peta, foto, rancangan, atau sejenisnya. Juga dapat berupa huruf, tanda, angka, atau simbol-simbol yang mempunyai makna yang dapat dipahami oleh seseorang.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa bukti elektronik yang sah berupa :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Menurut praktik, aparat penegak hukum juga menggunakan ponsel, informasi terkait TPPO, informasi bukti cetakan dokumen elektronik yang berkaitan dengan TPPO sebagai alat bukti. Terkait publikasi informasi terkait perdagangan anak, tindakan tersebut dapat dituntut berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 (1) Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 27 ayat (1) berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan yang melanggar asusila.” Dan ancaman terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”

Jadi dapat disimpulkan bahwa segala bentuk tindak pidana yang mengacu pada unsur yang telah disebutkan dalam Undang-Undang TPPO maka pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam kondisi tertentu seperti publikasi dan/atau penyebaran informasi elektronik dengan konten illegal (melanggar asusila) contohnya menyebarkan gambar dan/atau video yang bermuatan pornografi di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak korban, yaitu :
 - 1) Mendapat Hak Restitusi
 - 2) Mendapat Pelayanan bantuan medis atau konseling
 - 3) Mendapat Bantuan Hukum

- 4) Mendapat Pemberian Informasi
- 5) Mendapatkan kerahasiaan identitas
2. Segala bentuk tindak pidana yang mengacu pada unsur yang telah disebutkan dalam Undang-Undang TPPO maka pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Namun dalam kondisi tertentu seperti publikasi dan/atau penyebaran informasi elektronik dengan konten illegal (melanggar asusila) contohnya menyebarkan gambar dan/atau video yang bermuatan pornografi di media sosial, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa :

1. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari semua pihak untuk mencegah terjadinya perilaku tindak pidana perdagangan anak yang memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan perhatian yang lebih besar kepada korban, contohnya seperti upaya peningkatan pendidikan kepada anak, dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait perdagangan anak yang terjadi di dalam maupun di luar negeri.
2. Lebih memperkuat pengawasan kepada semua pihak untuk terlibat dalam penanggulangan perdagangan anak,
3. Perlunya mengadakan sosialisasi tentang sebab akibat dan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat untuk meminimalisir terjadinya perdagangan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Henny Nuraeny. 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mohammad Taufik Makarao dan Wenny Bukamo dan Syaiful Azri. 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurianto Rachmad Soepadmo. 2013, *Ekstradisi Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, pada tanggal 9 Oktober 1998, yang diperkuat dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.

Jurnal

Arfan Kaimuddin, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak*, riset.unisma.ac.id, 2019

Ike Herdiana. 2019, *media social dan Human trafficking*, ResearchGate.net